

HALAMAN PERSETUJUAN
LEGAL MEMORANDUM
PENYELESAIAN PROBLEMATIK HUKUM RIGHT ISSUE DALAM
AKUISISI (STUDI KASUS: *BACKDOOR LISTING* PT RIMAU MULTI
PRATAMA TBK DAN PT INDONESIA AIRASIA)



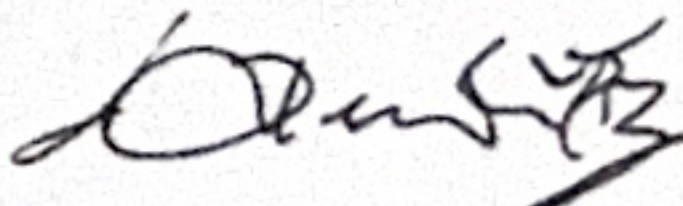
Diajukan oleh :

Marselinus Evan Brayuda

NPM : 220514840
Program Studi : Program Sarjana Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing : **Tanggal** : 27 Januari 2026

Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. **Tanda Tangan** : 

HALAMAN PENGESAHAN
LEGAL MEMORANDUM

**PENYELESAIAN PROBLEMATIK HUKUM *RIGHT ISSUE* DALAM
AKUISISI (STUDI KASUS: *BACKDOOR LISTING* PT RIMAU
MULTI PRATAMA TBK DAN PT INDONESIA AIRASIA)**



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim
Penguji Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 10 Februari 2026
Tempat : Ruang Pendadaran Lt. III

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Reinardus Budi Prasetyo, S.H., M.H.
Anggota : Yolanda Simbolon, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum.

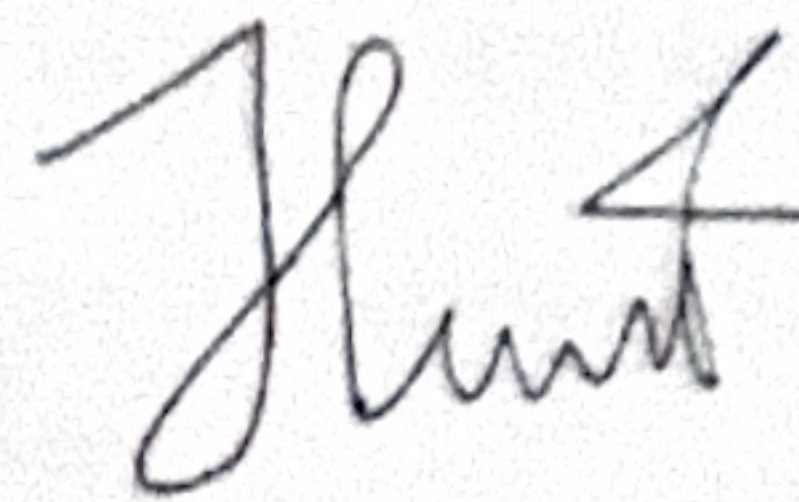
HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi / legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi / legal memoraandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Marselinus Evan Brayuda

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat, rahmat, kemurahan hikmatnya, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* dengan judul “Penyelesaian Problematik Hukum *Right Issue* dalam akuisisi (Studi Kasus : Backdoor Listing PT. Rimau Multi Pratama TBK dan PT Indonesia Airasia” tepat pada waktunya. *Legal memorandum* ini ditulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menghadapi berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak, *legal memorandum* ini akhirnya dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Bapak Dr. Ign.Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, memberi masukan, dan memberikan arahan sehingga *legal memorandum* ini dapat diselesaikan.
3. Bapak Dr. Al. Wisnubroto, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmu serta mengajarkan nilai-nilai kehidupan dan nilai-nilai keatmajayaan kepada penulis.
5. Kedua orang tua penulis, Markus Yudi dan Rusla, yang selalu memberikan perhatian, waktu, dan tenaganya untuk penulis agar menyelesaikan perkuliahan dan penulisan *legal memorandum* dengan hasil yang terbaik.
6. Adik Penulis, Fransiska Paulintina yang selalu memberikan semangat dan doanya kepada penulis agar dalam penulisan *legal memorandum* lancar dan terselesaikan.
7. Para keluarga yang selalu memberikan semangat, doa dan bantuan kepada penulis. Terkhusus kepada Nenek Ing, Nenek Patut, Bibik Mak Pikar, Para Omba, Para Ombo, Para Nongah, Para Bibik, Para Petunggal, Para Medik, dan Para Keponakan yang telah membantu Penulis melalui masa Pendidikan di Perantauan.
8. Para sahabat Penulis dari Taman Kanak-kanak Christoporus Goriz, dan Devid Jonathan. Para sahabat Penulis dari SMA, Mahendra Wendy, Meini Viviansi, Marcella Adenia, Ifan Ambarita. Para Sahabat Penulis dari semester satu, Yanggi Mandarisma, Yoshua Liwe, Marcella, Artha, Ancella, Meysia, Halim. Para Sahabat Penulis dalam berkelana, Kaisar, Rafael, Haryo, Zita. Para Sahabat Sukon Group, Sebastian Hersa, Samuel Septa, Jonathan Sukma, Noel Weenas, Rafli Satria. Para adik diperantauan Jean, Agatha, dan Ilhan. Para sahabat Kalimantan ditanah perantauan Navea, Rendy, Notri, Eca, Sandika, Anjeli,

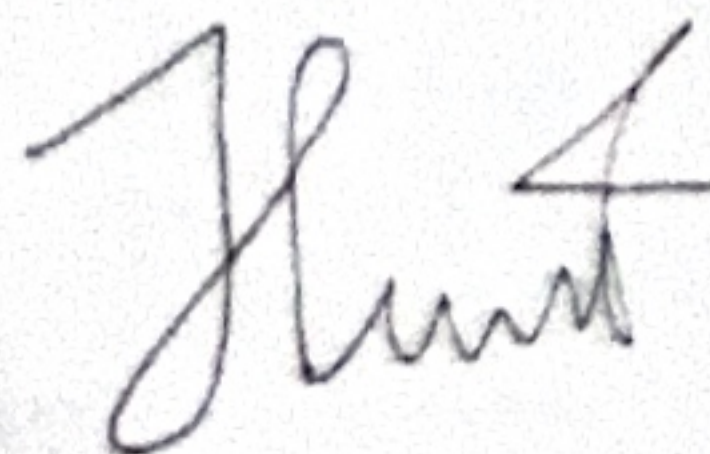
Nansi. Para rekan Bill, Ana, Abel, Evita. Tanpa mereka semua penulis tidak dapat menyelesaikan penulisan *legal memorandum* ini dengan baik dan selesai, terimakasih selalu ada dan hadir disetiap momen bagi penulis untuk menyelesaikan penulisan *legal memorandum* hingga dapat terselesaikan dengan baik.

9. Seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
10. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan dukungan bagi Penulis dalam menyelesaikan penulisan ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Akhir kata, Penulis menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penulisan legal memorandum ini, oleh sebab itu Penulis memohon maaf vii dan menerima setiap kritik dan saran yang dapat melengkapi penulisan legal memorandum ini. Semoga legal memorandum ini dapat memberikan manfaat bagi setiap orang yang membacanya.

Yogyakarta, 12 Desember 2025

Yang Menyatakan,



Marselinus Evan Brayuda

ABSTRACT

The corporate action of PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) in undergoing a fundamental business transformation via a backdoor listing scheme to acquire PT Indonesia AirAsia (IAA) has raised legal concerns regarding the risk of minority shareholder dilution, reaching 97.97% following a IDR 3.41 trillion Rights Issue. This legal memorandum employs a normative juridical approach to analyze the company's compliance with the Indonesian Company Law and Financial Services Authority (OJK) regulations, focusing on disclosure principles and the Business Judgment Rule. The analysis demonstrates that the entire transaction sequence is legally valid and binding, as it fulfilled all disclosure requirements in the prospectus and secured legitimacy through an Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS) on October 18, 2017. Legal protection for minority shareholders is deemed sufficient through the preventive mechanism of preemptive rights (HMETD) and the statutory appraisal rights as an exit mechanism pursuant to Article 62 of the Company Law. It is concluded that the Board of Directors upheld their fiduciary duties effectively to ensure business going concern; hence, it is recommended that the company maintains post-acquisition transparency and facilitates the buyout rights for dissenting shareholders based on fair market valuation.

Keywords: *Backdoor Listing, Rights Issue, Stock Dilution, Fiduciary Duty, Minority Shareholder Protection.*

ABSTRAK

Aksi korporasi PT Rimau Multi Putra Pratama Tbk (CMPP) dalam melakukan transformasi bisnis melalui skema *backdoor listing* dengan mengakuisisi PT Indonesia AirAsia (IAA) memicu tantangan hukum terkait risiko dilusi pemegang saham minoritas hingga 97,97% akibat *Rights Issue* senilai Rp3,41 triliun. *Legal memorandum* ini disusun menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis kepatuhan perseroan terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan regulasi OJK, dengan fokus pada prinsip keterbukaan serta doktrin *Business Judgment Rule*. Analisis menunjukkan bahwa seluruh rangkaian transaksi tersebut adalah sah dan mengikat karena telah memenuhi kewajiban keterbukaan informasi dalam prospektus dan memperoleh legitimasi melalui RUPSLB pada 18 Oktober 2017. Pelindungan terhadap pemegang saham minoritas telah terpenuhi melalui mekanisme preventif Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) serta hak *buyback* saham (*appraisal right*) sebagai *exit mechanism* sesuai Pasal 62 UU PT. Disimpulkan bahwa Direksi telah menjalankan *fiduciary duty* dengan itikad baik untuk menjaga kelangsungan usaha (*going concern*), dan direkomendasikan agar perseroan tetap menjaga transparansi pasca-akuisisi serta memfasilitasi hak pemegang saham yang keberatan sesuai dengan valuasi harga wajar.

Kata Kunci: *Backdoor Listing, Rights Issue, Dilusi Saham, Fiduciary Duty, Pelindungan Pemegang Saham Minoritas.*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAK.....	viii
BAB I KASUS POSISI.....	1
BAB II PERTANYAAN HUKUM.....	5
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM	6
A. Bahan Hukum Primer	6
B. Bahan Hukum Sekunder	8
BAB IV ANALISIS HUKUM	11
A. Tinjauan HMETD/ <i>Rights Issue</i> , <i>Backdoor Listing</i> dan Aksi Korporasi.....	11
B. Prinsip Pelindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas	27
C. Analisis Pelindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas dalam Mekanisme HMETD/ <i>Rights Issue</i>	34
D. Analisis Keabsahan Proses <i>Backdoor Listing</i> , Akuisisi, dan Tanggung Jawab Organ Perseroan	37
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	43
A. Pendapat Hukum	43
B. Rekomendasi	49
DAFTAR PUSTAKA	52